



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / / DISDIK / IV / 2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SPS SHM GPT "MORIA" DESA TELUK LAWAH
KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Ketua Pengelola SPS SHM GPT Moria desa Teluk Lawah Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 11/SHM GPT-MORIA/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia prasekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan satuan lembaga PAUD dan Ijin Operasionalnya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan pendidikan dasar bagi anak usia prasekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Ijin Operasionalnya.
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dasar bagi anak usia prasekolah agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SPS SHM GPT Moria desa Teluk Lawah Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Program PAUD yang telah memenuhi persyaratan sebagai SPS swasta.
d. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SPS SHM GPT Moria desa Teluk Lawah Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional penyelenggaraan SPS swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/...../UPT-DP/IV/2016


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada SPS SHM GPT Moria desa Teluk Lawah Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Mewajibkan SPS tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD SPS swasta
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Tawah Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA** : Status SPS tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **11 April 2016 s.d 11 April 2019** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 11 Maret 2016

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.